



## **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

# **Deputi Bidang Pencegahan**

**Tahun 2021**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan unsur penunjang guna tata kelola yang baik, untuk itu Rencana Kinerja Tahunan harus dijadikan fokus perhatian oleh pengambil keputusan dan jajaran yang terlibat. Rencana Kinerja Tahunan juga merupakan tahap yang penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang Pencegahan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, Rencana Kinerja Tahunan memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam rencana strategis dan berbagai metode pelaksanaannya. Rencana Kinerja Tahunan yang baik harus selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. Rencana Kinerja Tahunan juga harus terintegrasi dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan hingga pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rencana Kinerja Tahunan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan juga perlu ditinjau secara bertahap pada substansi muatannya dengan arah kebijakan BNN dan kondisi yang berada di bawah kewenangan Deputi Bidang Pencegahan, sehingga apabila diperlukan maka dapat dilakukan review dan perubahan menuju pencapaian hasil dan manfaat yang lebih berkualitas.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Pencegahan ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Desember 2020

Deputi Pencegahan BNN



Drs. Anjan Pramuka Putra, M.Hum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM**

#### **1. Permasalahan**

Pengaruh lingkungan strategis yang sangat dominan dalam aspek globalisasi adalah terjadinya peningkatan peredaran gelap narkoba dari luar negeri. Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak lepas dari derasnya barang masuk dari luar negeri memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, dimana dalam hal ini Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional, sehingga penanganan atas arus masuk barang pada pengurangan sisi permintaan narkoba menjadi sangat penting dalam mengendalikan peredaran gelap narkoba.

Perkembangan teknologi dan informasi juga akan berdampak pada perubahan sarana dan prasarana khususnya media pendukung dalam pelaksanaan P4GN bidang pencegahan. Beberapa hal yang menjadi butir-butir permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya pembinaan jabatan fungsional Penyuluh Narkoba.
- b. Belum optimalnya fungsi penyuluhan di masyarakat.
- c. Regulasi yang sudah ada belum terimplementasikan dengan baik.
- d. Belum adanya standarisasi modul dan bahan ajar.
- e. Belum optimalnya strategi pengelolaan konten dan sosial media.
- f. Belum adanya sistem informasi pencegahan yang terintegrasi secara nasional baik untuk informasi dan edukasi serta advokasi.

#### **2. Hasil Evaluasi**

Berdasarkan angka capaian kinerja Deputi Bidang Pencegahan telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan indeks ketahanan diri remaja yang tercapai dengan kategori sangat tinggi, namun demikian hasil yang dicapai belum menampakkan adanya indikator kinerja utama yang konsisten dalam setiap tahunnya.

### **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN**  
**TAHUN 2021**

Deputi Bidang Pencegahan menetapkan rencana kinerja Tahun 2021 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2021. Rencana kinerja Tahun 2021 sebagai gambaran rencana program kerja Deputi Bidang Pencegahan dalam satu tahun mendatang bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2021 sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	P4GN	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Tinggi	68,168 M

Dalam pencapaian target kinerja utama tersebut, pelaksanaan bidang pencegahan diuraikan dalam kegiatan advokasi dan pengelolaan informasi dan edukasi. Masing-masing capaian kinerja dua kegiatan tersebut dikompositkan untuk dapat mengetahui ketercapaian indikator kinerja utama Deputi Bidang Pencegahan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2021 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua aparatur di Deputi Bidang Pencegahan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, maka akan dilakukan evaluasi secara berkala.

Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan, dan / atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistematis adalah proses pelaksanaan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tata urutan sehingga hasil dan rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan obyektif adalah hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pelaksana kegiatan dan/atau program. Dan yang dimaksud dengan transparan adalah proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban hasil evaluasi harus diketahui oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Hasil evaluasi secara berkala dalam satu tahun pelaksanaan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian rencana dan pelaksanaan di tahun selanjutnya.

## Lampiran

### Matrik Rencana Volume Rincian Output Kegiatan Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME RO
1.	Pelaksanaan Advokasi	Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang Tersusun Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	1 Rekomendasi Kebijakan 1.039 Keluarga 346 Desa
2.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Kebijakan Pendidikan Anti Narkotika di Kalangan Remaja SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan Soft Skill Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	5 Rekomendasi Kebijakan 34 Lembaga 1.730 Orang

## Lampiran

### Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume Deputi Bidang Pencegahan Tahun 2021

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>VOLUME RO</b>
1	Direktorat Advokasi	2,509 M	1 Rekomendasi Kebijakan
		8,637 M	1.039 Keluarga
		7,008 M	346 Desa
2	Direktorat Informasi dan Edukasi	13,687 M	1 Rekomendasi Kebijakan
		10,040 M	34 Lembaga
		26,285 M	1.730 Orang